



## **P U T U S A N**

**Nomor: 180/PDT/2012/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. **LA TULU BIN LAPADDUSSA**,  
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. **LA CENNING BIN MANDRASA**,  
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. **I MASNI BINTI LAMUSE**, Pekerjaan  
URT, bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. **LA NURE BIN LAHAJJI**, Pekerjaan  
Petani, bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
5. **ANSU BIN GISING** Pekerjaan Petani,  
bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AHMAD BAIKONI, SH.** dan **MUHAMMAD TAIF, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat Jalan Banda No. 99 Makassar, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2011 yang terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng

tertanggal 4 Oktober 2011 No.

W22-U8/13/HK.02.Pdt/S.Kuasa/X/2011/PN.Wsp.

Selanjutnya disebut sebagai:

**PARA PEMBANDING SEMULA PARA**  
**TERGUGAT;-----**

## **M E L A W A N**

**1. HJ. DINARE BINTI LAETUNG,**

Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kebo Desa  
Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

**2. LA HADE BIN LAETUNG,**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kebo Desa  
Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

**3. LA MODDING BIN LAETUNG**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kebo Desa  
Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

**4. LA SODDING BIN LAETUNG**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kebo Desa  
Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada  
MUSTAKIM, SH., Advokat dan penasehat hukum

yang beralamat di jalan Salotungo (Cikke'E)

Watansoppeng, sebagaimana surat kuasa khusus

tertanggal 27 Juni 2011, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Watansoppeng tertanggal 27 Juni 2011 No.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W.22-U8/08/Hk.02.Pdt/S.Kuasa/VI/2011/PN.Wsp.

Selanjutnya disebut sebagai:

**PARA TERBANDING SEMULA PARA**  
**PENGUGAT;-----**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:  
180/PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tanggal 31 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:  
180/PEN.PP/2012/PT.MKS. tanggal 31 Mei 2012 tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti yang mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili  
perkara  
ini;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara  
ini;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Wsp. tanggal  
14 Maret 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS



1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa :

- Kapling 1 (satu) ditempati oleh tergugat 1 dengan luas + 1 are yang terletak di Kebo Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ati;

Sebelah Timur : Kapling 2 yang ditempati oleh ahli waris Laetung;

Sebelah selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah Hj. Mare;

- Kapling 5 (lima) ditempati oleh tergugat 2 dengan luas + 2 are yang terletak di Kebo Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hj. Ju;

Sebelah Timur : Kapling 6 yang ditempati oleh ahli waris Laetung;

Sebelah selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Kapling 4 yang ditempati oleh Hamma Tang;

- Kapling 7 (tujuh) ditempati oleh tergugat 3 dengan luas + 2 are yang terletak di Kebo Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hj. Ju;

Sebelah Timur : Kapling 8 yang ditempati oleh Isoda;

Sebelah selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Kapling 6 yang ditempati oleh ahli waris Laetung;

- Kapling 10 (sepuluh) ditempati oleh tergugat 4 dengan luas + 1 are yang terletak di Kebo Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Zainuddin;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS



- Sebelah Timur : Kapling 11 ditempati oleh Ansu (Tergugat 5);
- Sebelah selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Kapling 9 yang ditempati oleh ahli waris Laetung;
- Kapling 11 (Sebelas) ditempati oleh tergugat 5 dengan luas + 1 are yang terletak di Kebo Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Hj. Ju., Zainuddin;
- Sebelah Timur : Tanah Wardihan;
- Sebelah selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Kapling 10 ditempati oleh Lanure (Tergugat 4);

Adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah dengan luas keseluruhan + 31 are, No. Persil 00064 An. Laetung Bin Cukke dan sebagai hak milik dari Alm Laetung Bin Cukke dimana para penggugat adalah ahli waris sah dari Alm Laetung bin Cukke;

3. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I terhadap kapling 1. Tergugat 2 terhadap kapling 5, Tergugat 3 terhadap kapling 7, Tergugat 4 terhadap kapling 10 dan Tergugat 5 terhadap kapling 11 dalam perkara ini tanpa didukung dokumen berupa surat-surat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Laetung Bin Cukke tanpa syarat apapun;
5. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H. USMAN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 April 2012 Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 14 Maret 2012 Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.WSP., untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 17 April 2012;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 30 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 30 April 2012, Memori Banding mana telah disampaikan oleh SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng kepada kuasa Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 01 Mei 2012;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 07 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 7 Mei 2012;-----

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS



Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

(inzage) Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Wsp. yang dibuat oleh SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, bahwa telah memanggil Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 30 April 2012 dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Wsp. yang dibuat oleh RABIAH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 02 Mei 2012;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 14 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat, dan surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut telah disampaikan oleh RABIAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Para Tergugat pada tanggal 02 April 2012;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 30 April 2012 berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan para penggugat sedangkan nomor persil obyek perkara antara yang didalilkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS





digugatan dengan yang dibuktikan dipersidangan berbeda nomor persil in casu para penggugat/para terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

2. Bahwa judex factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan penggugat. sedangkan penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya;

3. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa`Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang berisi bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Banding Pemohon Banding tersebut diatas adalah sangat tidak tepat adanya, yang benar adalah Majelis Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah sudah tepat dan tidak keliru menerapkan peraturan hukum, karena sebagaimana diketahui bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatan terdahulu justru Para Penggugat/Para Pembanding berdasarkan fakta hukum dipersidangan sungguh sangat mampu membuktikan dalil gugatannya, malah sebaliknya Para Tergugat/Para Pemohon Banding dalam membuktikan dalil bantahannya antara dalil bantahan dengan bukti saksi dan surat yang diajukan sangat saling bertentangan satu dengan yang lainnya, bahkan sangat ironis masing-masing pembuktiannya tidak mempunyai relevansi antara apa yang didalilkan dengan apa yang diajukan sebagai bukti terkait dengan obyek perkara;
2. Bahwa alasan banding dari Pemohon Banding diatas adalah sangat keliru oleh karena sepanjang dalam proses persidangan pada tingkat pertama, sangat jelas sekali fakta dan alas hak kepemilikan Para Penggugat/Para Terbanding terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, justru sebaliknya dalil bantahan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut dalam proses persidangan, sama sekali tidak dapat dibuktikan dan malah saling bertentangan antara dalil bantahannya dengan bukti saksi dan surat yang diajukan dipersidangan;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS*





3. Bahwa sungguh amat sangat jelas bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, sama sekali tidak ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, malah yang keliru adalah Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan obyek sengketa adalah milik almarhum CUKKE, tetapi sama sekali tidak dapat dibuktikan dalil bantahannya tersebut, buktinya bukti surat sama sekali tidak ada kaitannya dengan alas hak kepemilikan Almarhum CUKKE;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 14 Maret 2012 Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.WSP., Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.WSP. tanggal 14 Maret 2012 tersebut **harus dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS



## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.WSP. tanggal 14 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012**, oleh Kami: **H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.** selaku Ketua Majelis Hakim, **EDDY NUGROHO, SH.,MH.** dan **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara;-----

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. 180/PDT/2012/PT.MKS



**HAKIM ANGGOTA**

**Ttd**

**EDDY NUGROHO, SH.,MH.**

**Ttd**

**H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.,MH.**

**KETUA MAJELIS**

**Ttd**

**H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd**

**Andi Marliyanti, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Administrasi Rp. 136.000,-

**J u m l a h .....Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).**

**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA / SEKRETARIS,**

**H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.**

**NIP. 040 044 959**